

**BAB III**

**PELAKSANAAN PILKADA DALAM PEMILIHAN**

**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN**

**PARTISIPASI POLTIK LANSIA**

**A. Pelaksanaan Pilkada Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota**

**1. PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah)**

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada, tetapi “pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, atau pemilihan Walikota”. Demikian halnya, yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daya berlakunya hanya satu hari, serta merta dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014, meskipun tata cara pemilihannya tidak lagi secara langsung, namun isitilah yang digunakan sama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika Tahun 2015) , h. 13

Istilah yang sama kembali digunakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut “Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>2</sup>

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan. Pemilihan

---

<sup>2</sup>Heru Widodo, *Hukum Acara*,...,h. 14

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut “Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>3</sup>

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui tujuh tahapan.

Tahap pertama pemilihan serentak pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016.

Tahap kedua, pemilihan serentak pada bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya

---

<sup>3</sup>Heru Widodo, *Hukum Acara*, ..., h. 15

berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017.

Tahap ketiga, pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Tahap keempat, pemilihan serentak tahun 2020 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015.

Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017.

Tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018.

Tahap ketujuh, pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan penyelenggaraan pemilihan serentak secara bertahap, terdapat daerah yang periodisasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/ Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratamasampai dengan pelantikan Bupati/Walikota. Agar pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus ada badan yang mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan Khusus

untuk daerah Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Pengertian Lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah:

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4. PP Pengganti Uu Nomor: 3 Tentang Perpu No 3 Tahun 2005

---

<sup>4</sup>Badan Pengawas Pemilihan Umum "<https://id.wikipedia.org/>" diakses pada 27 Januari 2019, Pukul 08:00 WIB

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/KIP/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa

---

<sup>5</sup>Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang*. No : 573.B/HK.3.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 KPU/KIP Kabupaten atau Kota memiliki tugas wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mempermudah pada setiap pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, diperlukan pedoman teknis tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Serang,...., No : 573.B/HK.3.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017



## **B. Partisipasi Politik**

### **1. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi berasal dari kata Inggris yaitu “*Participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalam. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu jadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PTO PNPM PPK. 2007). Sedangkan menurut Theodorson dalam mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (*Individu*) atau warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu.

Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok social untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.<sup>7</sup>

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan

---

<sup>7</sup> Budiarmo, Miriam, *Partisipasi dan Parta Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003 ), h. 86

warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.<sup>8</sup>

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi

---

<sup>8</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. (Semarang: Ikip Semarang Press, Tahun 1995), h. 56

politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi**

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat. Yang menilai masyarakat “*sulit diajak maju*” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan juga karna adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut ini bentuk-bentuk partisipasi :

1. Partisipasi Pasif / Manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau yang telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan

---

<sup>9</sup>Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik,...*, h. 57

informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi informative memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut.
4. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasa untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati. Pada tahap awal

masyarakat tergantung pada pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.

6. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman prespektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. Partisipasi mandiri memiliki karakteristik masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah system atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontrak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.<sup>10</sup>

### **C. Partisipasi Politik Pemilih Lansia**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

---

<sup>10</sup>Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*,..., h. 59

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti kekuasaan untuk rakyat. Atau secara luas dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pembicaraan mengenai suatu negara tidak bisa terlepas dari namanya demokrasi karena demokrasi merupakan sistem yang sangat populer dalam wacana politik dan pemerintahan dalam suatu negara. Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling sempurna dan paling baik serta sangat diharapkan dapat terealisasikan dalam kehidupan suatu negara. Demokrasi memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.<sup>11</sup>

Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu sampai sekarang di berbagai negara di seluruh dunia salah satunya di negara kita yakni Indonesia. Pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hak asasi dari setiap warga negara

---

<sup>11</sup>Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Parta Politik...*, ..., h. 87

dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi termasuk hak untuk mendirikan partai politik menurut perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Hak untuk berbicara dan berpendapat, dimana pemerintah atau penguasa tidak boleh membatasi apalagi menghalangi warga negara untuk berpendapat, mengkritis, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- c. Hak untuk tahu dan mendapatkan informasi, artinya harus ada jaminan terhadap hak masyarakat untuk tahu dan memperoleh informasi berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut hidup mereka.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan dan kebijakan Negara, termasuk berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin atau dipilih sebagai pemimpin.<sup>12</sup>

Demokrasi menekankan adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan karena dalam demokrasi rakyatlah yang berdaulat tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Partisipasi

---

<sup>12</sup> Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Parta Politik*,..., h. 86



adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam suatu peristiwa/kegiatan kehidupan. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik dilakukan dengan jalan memilih pemimpin/wakil dalam kekuasaan negara di pemilihan umum. Rakyat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dilakukan melalui suatu pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara periodik.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memilih pemerintahannya melalui pemilihan umum. Hak ini diakui sebagai hak yang paling dasar dalam negara demokratis. Bentuk yang paling riil dari hak ini adalah ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Widya Sarana, Tahun 1992), h. 140.

Partisipasi dalam pemilu dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yakni :

- a. Partisipasi tak langsung, partisipasi ini tidak hanya dilakukan melalui pemilihan umum namun juga diluar pemilihan umum. Pada umumnya dilakukan oleh khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi) serta aktif dalam diskusi, seminar dan pemberian komentar melalui media massa.
- b. Partisipasi langsung, yakni mereka yang ikut langsung dalam proses maupun tahapan pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain.

Pada masa sekarang ini sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar, makna perubahan tersebut mengarah pada suatu paradigma baru yang makin demokratis. Seiring dengan berjalannya arus reformasi yang menggantikan era Orde Baru, mekanisme pemilihan umum di Indonesia juga telah berubah. Hal itu ditandai dengan adanya

amandemen UUD 1945 dimana mulai tahun 2004 Indonesia melaksanakan pemilu yang berbeda. Pemilihan umum dilaksanakan dua kali yakni Pemilu Legislatif yang secara langsung memilih wakil-wakil rakyat dalam DPR/DPRD/DPD dan Pemilu Eksekutif yang juga memilih secara langsung Presiden dan Wakilnya.<sup>14</sup>

Setelah itu berkembang pula Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan ini diselenggarakan secara langsung di tiap daerah dan merupakan salah satu bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yang dilaksanakan secara periodik menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemilihan Kepala Daerah terbagi menjadi 2 yakni Pemilihan Kepala daerah Tingkat I atau Gubernur beserta wakilnya dan Pemilihan Kepala Daerah tingkat II atau Bupati/Walikota beserta wakilnya. Hal itu dilakukan sebagai konsekwensi dari anutan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kepemimpinan nasional yang menurun kepada kepemimpinan daerah.

---

<sup>14</sup>Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*,..., h. 141.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu diwarnai oleh fenomena banyaknya masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara walaupun kadarnya bervariasi pada tiap-tiap daerah. Partisipasi pemilih merupakan perwujudan dari penggunaan hak pilih rakyat. Sehingga wajar menjadi perhatian khusus. Karena sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu diperuntukkan bagi pemilih agar dapat menyerahkan kedaulatan/kekuasaan yang dimilikinya kepada calon Kepala Daerah atau pemimpin lainnya.

Tingginya angka Golput menjadi indikasi bahwa partisipasi masyarakat juga turun, padahal partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk mutlak dari seorang warga Negara dalam kegiatan politik. Pemilu merupakan wujud kongrit partisipasi masyarakat dalam bidang politik karena melalui pemilu rakyat diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya pada sistem politik yang sedang berjalan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada disebutkan oleh Mawardi (2008) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri

untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, dapat juga diakibatkan oleh persoalan teknis dalam pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih.

Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya; pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Partisipasi Pemilih Lansia, "<https://mun45.wordpress.com/2011>", ..., Pukul 13:00WIB

Hasil penelitian Kenneth Prewitt dan Sidney Verba menunjukkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam politik. Yakni tingkat pendidikan, income (penghasilan), ras dan etnis, jenis kelamin dan usia. Dalam penelitian tersebut ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat partisipasi dalam politik. Demikian juga dalam hal tingkat pendapatan atau incom. Sementara dari sisi ras dan entnisitas, mereka yang cenderung terpinggirkan memiliki tingkat apatisisme politik yang lebih tinggi. Dan dari sisi jenis kelamin, pria lebih tinggi tingkat partisipasinya. Dan dari sisi usia tingkat partisipasi terjadi pada usia muda dan tua, partisipasi yang rendah terjadi pada usia setengah baya.

Hasil pengamatan awal peneliti ternyata angka golput pada pemilu di Lamongan dan daerah daerah lainnya lebih banyak di lakukan oleh para lansia atau mereka yang telah lanjut usia. Para lansia ini sebagian besar tidak menyalurkan aspirasi politiknya pada pemilu baik pada tahapan kampanye maupun

pada pemungutan suara. Para lansia lebih senang dirumah daripada pergi ke bilik suara atau menghadiri acara-acara kampanye. Mereka tidak proaktif dan lebih banyak pasif serta tidak mau tahu tentang hiruk pikuk politik.

Secara demografis berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000 jumlah lansia di Indonesia cenderung meningkat sekitar 15,3 juta jiwa atau 7,4% dari jumlah total penduduk. Pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 18,3 juta jiwa (8,6%) dan diperkirakan pada tahun 2005 sampai 2010 jumlah lansia akan sama dengan jumlah balita yaitu sekitar 9 % dari jumlah total penduduk yang ada. Diperkirakan pada tahun 2020-2025 Indonesia akan menduduki peringkat ke 4 di dunia dengan jumlah lansia yang paling banyak setelah RRC, India dan USA.<sup>16</sup>

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang jumlah lansia umur 60 tahun keatas tahun 2010 sebanyak 1.553. Jumlah ini tentunya layak diperhitungkan dalam sebuah perhelatan politik seperti Pilkada mengingat mereka juga

---

<sup>16</sup>Partisipasi Pemilih Lansia, "<https://mun45.wordpress.com/2011>",..., Pukul 13:10

mempunyai hak pilih yang sama dengan para pemilih lainnya. Selama ini sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang digencarkan partai politik maupun pemerintah lebih difokuskan pada kalangan remaja dan orang dewasa, hampir tidak ada yang menyentuh kalangan lansia. Padahal mereka mempunyai hak asasi yang sama dalam Negara dan pemerintahannya.

Keikutsertaan Lansia pada Pemilu 2014 ini sangatlah penting karena: Pertama, mempercepat kemajuan bangsa dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia; Kedua, memberikan hak-hak Lansia dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Ketiga, membangun struktur politik yang akomodatif, proses politik yang partisipatif dan inklusif; dan Keempat, mengembangkan budaya politik yang demokratis yang memenuhi tatanan prosedural dan substansial secara berkelanjutan (*sustianbility of democracy*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Linda Gumelar “<https://www.kemenpppa.go.id>”, diakses pada 15 Februari Tahun 2019, Pukul 16:00



Berdasarkan pada data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) berumur 60 tahun ke atas di Indonesia mencapai 7,58 % atau 18,04 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Diantaranya, 9,75 juta jiwa adalah lansia perempuan, dan 8,29 juta jiwa Lansia laki-laki.

Diperkirakan pada tahun 2020 mendatang, jumlah penduduk lansia di Indonesia akan meningkat menjadi 28,8 juta (11,34 %). "Bila dilihat dari peningkatan tersebut, maka akan muncul berbagai persoalan lainnya. Mulai dari kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk, terlantar dan miskin, bahkan akan terjadi penurunan nilai penghormatan pada orang tua yang ditandai dengan penelantaran dan kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh keluarganya."<sup>18</sup>

Permasalahan inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga KPU, Sehingga hasil Pemilu diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi Lansia dalam mengambil keputusan politik, baik terkait dengan pembentukan peraturan

---

<sup>18</sup>Linda Gumelar "<https://www.kemenpppa.go.id>", ..., Pukul 16:00

perundangan, penganggaran, maupun pengawasan, yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan lansia dan masyarakat pada umumnya.

#### **D. Profil Lanjut Usia**

Struktur penduduk dunia termasuk Indonesia saat ini menuju proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia (lansia). Proporsi penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan selama 30 tahun terakhir dengan populasi 5,3 juta jiwa (4,48 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia) pada tahun 1971 menjadi 19,3 juta (8,37 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia) pada tahun 2009. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini disebabkan peningkatan angka harapan hidup sebagai dampak dari peningkatan kualitas kesehatan.<sup>19</sup>

Fenomena ini menimbulkan permasalahan global. Permasalahan ini disebabkan keterbatasan lansia terutama

---

<sup>19</sup>Komisi Nasional Lanjut Usia, *Profil Penduduk Lanjut Usia* (Jakarta : Tahun 2010), h. 30

karena faktor usia dan biologis. Bantuan dan perlindungan bagi lansia diperlukan di berbagai bidang seperti kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana serta prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan, dan lain-lain. Selain itu lansia yang berpengalaman dan memiliki keahlian perlu diberi kesempatan untuk tetap turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan hidup bermasyarakat.<sup>20</sup>

Salah satu contoh permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk lansia. Memperhatikan permasalahan ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan para lansia agar mandiri, sehat dan berdaya guna sehingga dapat

---

<sup>20</sup>Komisi Nasional Lanjut Usia, *Profil Penduduk Lanjut Usia, ...*, h.31

mengurangi atau bahkan tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah diantaranya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang antarlain meliputi : 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, seperti pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia; 2) Pelayanan kesehatan, melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; 3) Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus; 4) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan administrasi pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup), pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket

rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.<sup>21</sup>

Semua hal tersebut di atas memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta lembaga maupun organisasi sosial untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia. Seluruh upaya ini dilakukan dengan memberdayakan para lansia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka diberdayakan dengan tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya.

Arah, strategi pembangunan, dan pemberdayaan lansia dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Oleh karena itu, data statistik dan indikator yang memberikan gambaran makro mengenai kondisi

---

<sup>21</sup>Komisi Nasional Lanjut Usia, *Profil Penduduk Lanjut Usia...*, h. 31

dan potensi penduduk lansia di berbagai bidang seperti demografi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, ditingkat nasional maupun provinsi, sangatlah diperlukan untuk dalam merumuskan dan mengevaluasi hasil pembangunan dan pemberdayaan penduduk lansia.